



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PROSES PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MENENTUKAN SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT (Studi Kasus Perkara Penangkapan Manatap Ambarita, SH oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

SKRIPSI



SUHAI DI
04.940.094

FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2009

PROSES PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MENENTUKAN SAH ATAU
TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

(Studi Kasus Perkara Penangkapan Manatap Ambarita, SH

oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

(Suhaidi, 04940094, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang menguji keabsahan suatu proses acara pidana sebelum sampai pada tahap beracara di pengadilan. Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terkait dengan penangkapan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa penangkapan harus dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka yang didalamnya memuat identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Kemudian dalam Ayat (2) menyebutkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, namun harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Ketiadaan surat penangkapan tersebutlah yang menjadi suatu alasan dari tersangka untuk mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri yang berwenang. Maka dalam hal ini praperadilan ditujukan untuk meninjau apakah upaya paksa khususnya penangkapan serta penahanan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Berdasarkan hal diatas, penulis melihat adanya permasalahan terkait dengan pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi terhadap Manatap Ambarita, SH, kendala-kendala yang dihadapi, dan bagaimana putusan praperadilan terhadap perkara tersebut. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa masalah ini, penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara dengan hakim yang menangani praperadilan, kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif. Penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam rangka menganalisa permasalahan diatas. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, hanya saja materi permohonan praperadilan yang disampaikan oleh pemohon tidak sampai dibahas dalam pertimbangan hakim karena hakim telah menganggap bahwa kesalahan formil yaitu tidak adanya tanda tangan pada surat kuasa pemohon kepada pada kuasa hukumnya mengakibatkan permohonan praperadilan tersebut dalam putusnya dinyatakan ditolak. Dalam pelaksanaan praperadilan tersebut terdapat kendala-kendala yaitu adanya kelalaian dari kuasa hukum pemohon berkenaan dengan surat kuasa, tidak efektifnya pemanfaatan waktu untuk persidangan. Pelaksanaan persidangan praperadilan tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP, namun permasalahan pokok yang menjadi inti diajukannya praperadilan tersebut tidaklah terjawab dalam persidangan tersebut.

5. Bapak M. Jhon S.H, M.H selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Bapak Syahrial Razak S.H, M.H selaku Sekretaris Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Segenap dosen-dosen beserta staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi.
8. Bapak Yoserwan S.H, M.H, LLM selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Ibu Hj. Efren Nova S.H, M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
9. Bapak Fadillah Sabri S.H, M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Efren Nova S.H, M.H selaku Pembimbing II.
10. Bapak / Ibu tim penguji.
11. Karyawan / ti Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi.
12. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang atas bantuan, saran, dan kerja samanya dalam penelitian penulis.
13. Bapak Zulkifli, SH selaku hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang atas kerja samanya dalam penelitian penulis.
14. Keponakan-keponakanku, Eka Guweni dan Bripda Sutan Nasution (suami), Syaipul, Gunawan, dan Nabila Oktarina.
15. Sanko3, thanks for everything
16. Kawan-kawan, Riki Afrizal (Ma-Rick), SH, Yusrinaldi (Kiting), Redo (Munir), Azmi Novendri.SH, Ken.SH, Robby.O.SH, Robby.S,SH, Berta,SH, Adi 06, Edrinal, Hamzah, Parta,SH, Rahmit, Roby Kurnia, SH, Eko Tekong, Tia,SH, Reni/Irek,SH, Tessa,SH, Ira,SH, Itok,SH, Ie-ie(Ipit),SH, Kiki, SH, Jelisy, SH, Efrawati.

17. Seluruh warga Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi Khususnya angkatan 2004 yang tak disebutkan namanya.

Dengan segenap kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran serta kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata kepada Allah SWT penulis menghaturkan do'a semoga berkenan menerima hasil karya penulis ini sebagai amal ibadah dan bermanfaat bagi para pembaca.

Padang, Maret 2009

PENULIS



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Praperadilan dan Wewenang Praperadilan.....	16
B. Fungsi Praperadilan.....	23
C. Tata cara persidangan Praperadilan.....	24
D. Pengertian penangkapan dan syarat sahnya penangkapan.....	36
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan praperadilan untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.....	42
B. Kendala-kendala yang dihadapi untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.....	58
C. Putusan praperadilan terhadap perkara penangkapan Manatap Ambarita.....	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia Peradilan Indonesia dikenal adanya Praperadilan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan dalam KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum Indonesia”¹. Dalam Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang menguji keabsahan suatu proses acara pidana sebelum sampai pada tahap beracara di pengadilan. Dengan demikian praperadilan adalah untuk menguji dilakukannya upaya paksa oleh pihak penyidik, baik oleh kepolisian maupun oleh Kejaksaan, dengan kata lain praperadilan adalah memberikan kewenangan kepada hakim pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk meninjau apakah upaya paksa khususnya penangkapan serta penahanan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Suatu penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tersangka dapat menuntut ganti kerugian atau merehabilitasi namanya sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dari tersangka, tujuan lainnya adalah “Suatu

¹M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)* edisi 2, Sinar Grafika, Yakarta, 2002, Hal.1

tersebut, termasuk didalamnya melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa salah satu kewenangan dari penyidik adalah melakukan penangkapan. maka dengan demikian jaksa dalam perkara tertentu dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana.

Terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh kejaksaan ini memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun suatu hal yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang jaksa melakukan penangkapan terhadap advokat (pengacara) yang melakukan pembelaan terhadap seorang kliennya diluar pengadilan, serta melakukan tugas dan kewajiban terhadap kliennya tersebut. Yang mana dalam penangkapan tersebut, jaksa tidak disertai dengan surat tugas penangkapan. Hal ini terjadi terhadap Manatap Ambarita, SH "seorang pengacara yang membela kliennya Afner Ambarita dalam kasus dugaan korupsi perbaikan jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005. Manatap Ambarita, SH ditangkap karena kasus dugaan mempersulit jalannya penyidikan terhadap kliennya"⁴. Dengan alasan itulah Kejaksaan langsung melakukan penangkapan terhadap advokat tersebut

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi, Seorang advokat bertugas memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 Ayat (2) Undang-

⁴ Padang Ekspres, 25 Juni 2008, hal.10.

Undang Advokat). Di dalam penegakan hukum disebutkan bahwa " siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau dia menegakkan aturan hukum."⁵

Penangkapan yang dilakukan terhadap Manatap Ambarita, SH tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP yang berbunyi :
Ayat (1) "pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Ayat (2) "dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Ayat (3) "tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Serta menurut Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang menjelaskan "advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan", karena hal tersebut dilakukan semata-mata dalam rangka upaya penegakan hukum, maka hal yang dilakukan pihak kejaksaan tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang advokat. Hal ini membuktikan bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka, tidak menutup kemungkinan bagi penegak hukum melakukan kesalahan. Kesalahan ini dapat berakibat pada tidak sahnya penangkapan

⁵[Http://Law080280.Blogspot.Com](http://Law080280.Blogspot.Com), *Mengenai Praperadilan*, diakses tanggal 03 Desember 2008 pukul 20.00 wib

yang dilakukan, maka salah Satu upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka (Manatap Ambarita, SH) atau pihak yang dirugikan akibat dilakukannya kesalahan dalam penangkapan tersebut adalah mengajukan upaya praperadilan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut menjadi suatu karya ilmiah dan oleh karena itu penulis mengambil judul yang relevan dengan masalah diatas yaitu “PROSES PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MENENTUKAN SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT(Studi Kasus Perkara Penangkapan Manatap Ambarita oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)”

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan judul yang penulis ajukan diatas, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis akan memberikan batasan masalah atau dengan kata lain mengidentifikasi masalah.

Adapun yang ingin penulis jadikan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Dengan alasan itulah kejaksaan langsung melakukan penangkapan terhadap advokat tersebut Sumatera Barat?
- 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?
- 3) Bagaimanakah putusan praperadilan terhadap perkara penangkapan Manatap Ambarita?

C. Tujuan Penelitian

Sudah merupakan kelaziman dalam penulisan suatu karya ilmiah berbentuk skripsi terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penulis.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?.
- 2) Untuk mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan praperadilan untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?
- 3) Untuk mengetahui bagaimana putusan praperadilan terhadap perkara penangkapan Manatap Ambarita?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, dalam hal ini adalah pengembangan hukum pidana, khususnya yang menyangkut masalah Praperadilan

- 2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi pihak-pihak seperti praktisi hukum dalam proses penegakan hukum. Serta memberikan wawasan hukum bagi masyarakat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam hal penegakan hukum pidana sudah diatur dalam undang-undang, salah satunya adalah kewenangan penyidik untuk mengurangi kebebasan seseorang.

” Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi itu, harus dihubungkan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain”

Pada Pasal 1 butir 20 KUHP “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengurangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Penangkapan terhadap seseorang ini dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam KUHP pada pasal 17 yang menyatakan bahwa ”perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” Dalam suatu penangkapan seseorang belum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan Pengadilan yang bersifat tetap. Dan selama itu seorang tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan asas yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa “ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Atau biasa disebut dengan

Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*), sedangkan untuk menentukan suatu perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas Legalitas (*Principle Of Legality*).

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dengan adanya lembaga praperadilan ini telah memberikan kontribusi terhadap hukum terutama hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan penegakan hak asasi manusia sesuai dengan undang undang juga melindungi hak seseorang sebagai warga negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap hak seseorang sebagai warga negara merupakan suatu gambaran adanya penegakan hukum yang baik.

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan lembaga peradilan dalam pasal 77 KUHAP bertujuan "untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan."⁶

Jika dikaitkan dengan penegakan hukum, maka terlebih dahulu perlu dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁶M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasas, Dan Peninjauan Kembali) edisi 2*, Sinar Grafika, Jakarta,2002, Hal.4

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁷

Dari kelima faktor tersebut diatas yang perlu diperhatikan dari praperadilan ini adalah menyangkut dengan penegak hukum. karena faktor inilah yang terkait langsung dengan proses peradilan pidana. Penegak hukum tersebut meliputi mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pelaksana tugas penegakan hukum tersebut pengacara atau advokat memiliki kedudukan dan peranan dalam penegakan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang.


"secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas."⁸

2) Kerangka Konseptual

Adapun dalam penulisan ini, sesuai dengan judul yang penulis kemukakan ada beberapa pengertian yang dikemukakan sesuai dengan judul tersebut antara lain :

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal 8-9.

⁸*Ibid*, Hal 19-20.



a. Proses

Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Proses adalah urutan peristiwa yang semakin lama semakin meningkat atau semakin menurun.⁹

b. Pelaksanaan

Merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb)¹⁰

c. Praperadilan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 KUHAP peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya

d. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 KUHAP menyebutkan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

e. Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan pasal 2 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang

⁹Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2004, Hal. 628

¹⁰ <http://kbbi.web.id> diakses tanggal 16 Desember 2008 pukul 19.00 Wib

melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

f. Jaksa

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 poin a KUHAP menyebutkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Untuk menyusun dan menulis suatu karya tulis berupa skripsi ini, penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan pokok bahasan yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku, dikaitkan dengan praktek dilapangan.

2. Jenis Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan juga hasil wawancara dengan hakim yang langsung menangani kasus Praperadilan Manatap Ambarita tersebut untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian dokumen dan bahan kepustakaan¹¹ yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku atau literatur saat melakukan penelitian.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa; Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk mendapatkan data yang diharapkan, penulis melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan mendapatkan data-data dari buku-buku, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data yang diharapkan, penulis melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus Praperadilan Manatap Ambarita tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpul data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh keterangan dari nara sumber yang erat kaitannya dengan pemecahan

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2005, hal. 66

masalah yang diteliti. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancar semi struktur dengan membuat rancangan pertanyaan, dan adakalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara spontanitas pada saat wawancara berlangsung dengan hakim dan para pihak terkait yang diambil secara acak dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu¹². Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Disamping itu, pada penelitian hukum sosiologis atau empiris tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali apabila penelitiannya *eksplanatoris*.¹³

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Soerjono Soekanto, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis* yang berarti analisis isi atau kajian isi¹⁴.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara:

- 1) Editing, dengan menyeleksi dan mengedit data-data yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang telah dirumuskan.
- 2) Coding, data yang telah diedit tersebut kemudian diberi tanda, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisa data yang digunakan nantinya.

¹²Soerjono Soekanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 21.

¹³*Ibid*, hal. 52-53.

¹⁴*Ibid*, hal. 21.



b. Analisis Data

Setelah semua data yang berhubungan dengan skripsi ini terkumpul, baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah adalah suatu keharusan untuk memberikan batasan yang berguna untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan lengkap serta dalam pembahasan nantinya tidak mengambang dan tidak keluar dari yang semestinya.

Untuk lebih jelasnya dan agar lebih sistematisnya penulisan ini, maka dalam hal ini penulis memberikan suatu sistematika sebagai berikut :

Bab I. merupakan pendahuluan, yang didalamnya akan dimuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. merupakan tinjauan pustaka, disini penulis memuat tentang, pengertian praperadilan dan wewenang praperadilan, fungsi praperadilan, tata cara persidangan praperadilan, dan pengertian penangkapan dan syarat sahnya penangkapan.

Bab III. yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan akan penulis muat tentang Pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan praperadilan untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Bagaimana putusan praperadilan terhadap perkara penangkapan Manatap Ambarita.

Bab IV. merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan proses pelaksanaan praperadilan untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian praperadilan dan wewenang praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Dalam literatur-literatur hukum yang membahas masalah Praperadilan, dapat dilihat bahwa para ahli hukum yang memberikan defenisi tentang Praperadilan, masih terfokus pada pengertian Praperadilan yang dianut oleh KUHAP. Didalam KUHAP sendiri terdapat beberapa Pasal yang memberikan defenisi tentang Praperadilan, diantaranya dalam Pasal 1 Butir 10 KUHAP yang menyebutkan Praperadilan adalah Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan Ganti Kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Jika dilihat dari istilah yang

dipergunakan oleh KUHAP "praperadilan" maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁵

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri dan bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Namun, praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya sebagai berikut :¹⁶

- Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri,
- Dengan demikian, Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,
- Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
- Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Dari gambaran diatas terlihat eksistensi dan keberadaan Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri. Pemberian ini sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri

¹⁵ Andi hamzah. *Hukum acara pidana indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2008, hal.189.

¹⁶ M.Yahya Harahap. *Op-cit*. Hlm 1.

mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tersebut diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 Butir 10, dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan mengenai Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2. Wewenang Praperadilan

Mengenai wewenang praperadilan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 10 dan Pasal 77 KUHAP, yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dapat dikatakan bahwa Pasal-Pasal tersebutlah sumber kewenangan Praperadilan. Akan tetapi, ada lagi kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP.

Untuk lebih jelasnya, mari kita coba merinci wewenang Undang-Undang kepada Praperadilan, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa.

¹⁷ *Ibid.* Hlm 4-7.

Inilah wewenang pertama yang diberikan Undang-Undang kepada Praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan. Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan Pasal 24 KUHP.

- b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Kasus lain yang termasuk kedalam ruang lingkup kewenangan Praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Seperti yang sudah diterangkan pada bagian penyidikan dan penuntutan, baik penyidik maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *nebis en idem*, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan

sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kedaluwarsa untuk menuntut. Oleh karena itu, apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur kedaluwarsa dalam perkara yang diperiksa, wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan.

Akan tetapi, apakah selamanya alasan penghentian penyidikan atau penuntutan sudah tepat dan benar menurut ketentuan undang-undang? Mungkin saja alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat, bisa juga penghentian sama sekali tidak beralasan. Atau penghentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimanapun harus ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*). Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, Undang-Undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada Praperadilan.

- c. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian, diajukan tersangka berdasarkan alasan;

- karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah.
- Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang,
- Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan, atau diperiksa.

d. Memeriksa permintaan rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

e. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan

Sehubungan dengan permasalahan hukum ini dapat dijelaskan pendapat berikut. Pada dasarnya, setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai ham yang sangat asasi. Oleh karena itu, harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan acara yang berlaku (*due process*) dan hukum yang berlaku (*due to law*).

Ditinjau dari standar universal maupun dalam kuhap, tindakan upaya paksa, merupakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan (*Personal Privacy Right*) yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melaksanakan

fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang dapat diklasifikasikan, meliputi:

- Penangkapan (*arrest*)
- Penahanan (*detention*)
- Penggeledahan (*searching*), dan
- Penyitaan, perampasan, pembeslahan (*seizure*)

Dalam KUHAP, penerapan upaya paksa yang dikemukakan diatas diatur dalam dua sistem yaitu :

- 1) Mengenai tindakan upaya paksa yang berkenaan dengan penangkapan (Pasal 16 KUHAP) dan penahanan (Pasal 20 dan seterusnya, KUHAP), merupakan kewenangan interen dari setiap aparat penegak hukum berdasar diferensiasi fungsional secara instansional tanpa campur tangan atau bantuan dari penegak hukum lain.
- 2) Sebaliknya, mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan (Pasal 32 KUHAP) dan penyitaan (Pasal 38 KUHAP), memerlukan izin ketua pengadilan negeri setempat.

Perbedaan sistem pelaksanaan upaya paksa tersebut telah menimbulkan permasalahan hukum dan perbedaan pendapat dalam penerapan. Ada dua pendapat mengenai perbedaan sistem tersebut, yaitu :

- Ada yang berpendirian, tindakan upaya paksa yang masuk yurisdiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan penangkapan dan penahanan atas alasan *undue process* atau orang yang ditahan atau ditangkap tidak tepat (*error in persona*).

- Sedangkan tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap berada diluar yurisdiksi praperadilan atas alasan dalam penggeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan berupa ; dalam proses biasa, harus lebih dahulu mendapat surat izin dari KPN (Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP), dan dalam keadaan mendesak boleh lebih dahulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan KPN (Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

B. Fungsi praperadilan

Praperadilan merupakan barang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Yang mempunyai fungsi, misi, dan motivasi tertentu. Adapun fungsi utama praperadilan adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Memang sangat beralasan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum di masa HIR, bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun. HIR tidak memberi hak dan upaya untuk memintakan

perlindungan dan koreksi, bertahun-tahun pun tersangka ditahan, dianggap lumrah dan tersangka tidak mempunyai daya untuk mengadukan kepada siapapun, karena hir tidak memiliki lembaga yang berwenang untuk menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka. Dari pengalaman di masa hir itu, pembuat undang-undang menanggapi betapa pentingnya menciptakan suatu lembaga yang diberi wewenang melakukan koreksi, penilaian dan pengawasan terhadap setiap tindakan upaya paksa yang dikenakan pejabat penyidik atau penuntut umum kepada tersangka, selama pemeriksaan berlangsung dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan. Pelembagaan yang memberi fungsi pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat dalam taraf proses pemeriksaan penyidikan atau penuntutan inilah yang dilimpahkan KUHP kepada Praperadilan¹⁸.

C. Tata cara persidangan praperadilan

Tata cara atau proses pemeriksaan sidang praperadilan diatur oleh KUHP dalam Bab X, bagian kesatu mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang praperadilan. Tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Yang berhak mengajukan permohonan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan sesuai dengan alasan yang menjadi dasar permintaan pengajuan pemeriksaan praperadilan tersebut. Dengan demikian dapat dikelompokkan alasan yang menjadi dasar pengajuan

¹⁸ *Ibid.* Hlm 3-4.

permintaan pemeriksaan praperadilan dan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan permintaan:

a. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya

Tersangka, keluarganya, atau kuasanya berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 KUHAP, yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, bukan hanya tersangka saja, tetapi dapat diajukan oleh keluarganya atau penasehat hukumnya. Hanya saja apa yang diatur dalam Pasal 79 KUHAP, hanya meliputi pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Kedalamnya tidak termasuk pengajuan permintaan tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, atau pemasukan rumah. Namun, mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan termasuk juga dalam kandungan Pasal 79 KUHAP jika dihubungkan dengan Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHAP, sehingga mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atau orang terhadap siapa dilakukan penggeledahan atau penyitaan.

b. Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan

Apabila instansi penyidik menghentikan pemeriksaan penyidikan, maka, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Hal ini didasari dengan Pasal 80 KUHAP yang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang

berkepentingan mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. M.Yahya Harahap mengatakan bahwa :

“Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan ini tidak dijelaskan dalam undang-undang lebih lanjut. Hanya saja secara umum pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana ialah saksi yang langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Saksi korbanlah yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan ke praperadilan. Pemberian hak yang demikian kepada saksi dianggap memenuhi tuntutan kesadaran masyarakat. Sebab dengan sistem ini, pengawasan atas penghentian penyidikan bukan hanya berada ditangan penuntut umum saja, tetapi diperluas jangkauannya kepada saksi. Dengan diberikannya hak kepada saksi maka pengawasan tentang sah atau tidaknya penuntutan telah dilapisi undang-undang.”¹⁹

c. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Dalam penghentian penuntutan yang diberi wewenang adalah penyidik dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak ketiga yang dimaksud dan berhak mengajukan penghentian penuntutan adalah saksi.

d. Tersangka, ahli warisnya, atau kuasanya

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, dijelaskan bahwa tersangka, ahli warisnya atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan atas alasan :

- Penangkapan atau penahanan yang tidak sah.
- Pengeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah.
- Karena kekeliruan mengenai orang atau hokum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

¹⁹ *Ibid.* Hlm 9.

e. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi

Menurut ketentuan Pasal 81 KUHP, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan atas alasan sahnya penghentian penyidikan atau sahnya penghentian penuntutan. Jika praperadilan memutuskan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah, maka putusan yang mengesahkan penghentian itu memberi alasan kepada tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian kepada praperadilan. Sebaliknya, kalau praperadilan menyatakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, sehingga penyidikan atau penuntutan dilanjutkan, maka dengan sendirinya menutup pintu bagi tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti kerugian. Dalam penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan tersangka kepada praperadilan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika penghentian itu tidak diajukan ke praperadilan.

Misalnya penyidik menghentikan pemeriksaan penyidikan. Atas penghentian itu baik penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan tidak mengajukannya ke praperadilan, sehingga dengan demikian penghentian itu sah diluar putusan praperadilan. Dalam peristiwa yang seperti ini, memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian atas alasan penghentian penyidikan.

- Jika penghentian diajukan ke praperadilan dan menyatakan penghentian sah.

Apabila penuntut umum menghentikan penuntutan, maka atas tindakan itu kemudian penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian dimaksud. Ternyata praperadilan memutuskan, penghentian penuntutan sah. Dalam peristiwa yang seperti ini, memberi hak kepada tersangka mengajukan tuntutan ganti kerugian ke praperadilan atas alasan penghentian penuntutan yang sah.

2. Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan.

Mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan. Ada yang menafsirkan secara sempit, hanya terbatas pada saksi korban tindak pidana atau pelapor. Sebaliknya, muncul pendapat lain yang menyatakan bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan harus ditafsirkan secara luas tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana, menyangkut kepentingan umum. Apabila bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa, maka sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan kepada praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan. M.Yahya Harahap menyebutkan bahwa :

“Jika ditinjau dari disiplin ilmu yurisprudensi, perkataan pihak ketiga yang berkepentingan yang dirumuskan dalam Pasal 80 KUHAP, dikategorikan istilah yang mengandung pengertian luas (*broad term*) atau kurang jelas pengertiannya (*unplain meaning*). Menghadapi rumusan yang seperti itu, diperlukan kemampuan untuk menemukan makna yang aktual (*to discover the actual meaning*). Cara yang dianggap mampu memberi pengertian yang tepat dan aktual adalah mengaitkannya dengan unsur kehendak

pembuat undang-undang (*legislative purpose*) dan kehendak publik (*public purpose*)”²⁰

Menafsirkan serta menerapkan “ pihak ketiga yang berkepentingan” secara luas sangat bermanfaat untuk mangawasi penghentian penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan penuntut umum. Misalnya, dalam tindak pidana korupsi penyidikan dilakukan penuntut umum, kemudian penyidikan dihentikan. Pelapor tidak peduli atas penghentian atau besar kemungkinan pelapor tidak ada atau tersembunyi sedang penyidik POLRI tidak berhak mengajukan kepada praperadilan. Penuntut umum sebagai penyidik tidak mungkin mengajukan kepada praperadilan atas penghentian itu karena hal itu mencemarkan dirinya sendiri. Dalam peristiwa yang seperti itu, Pasal 80 KUHAP tidak mampu memberi jalan keluar jika pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” ditafsirkan dan diterapkan secara sempit.

3. Pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan

Sudah dijelaskan bahwa praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pengadilan negeri. Semua kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial pengadilan negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan dan pelaksanaan tugas praperadilan, berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana ketua pengadilan negeri. Berdasarkan kenyataan ini, apapun yang hendak diajukan kepada praperadilan, tidak terlepas dari tubuh pengadilan negeri. Semua permintaan praperadilan yang diajukan kepada pengadilan negeri adalah melalui ketua pengadilan negeri. Sehubungan dengan hal tersebut,

²⁰ *Ibid.* Hlm 11

pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan kepada pengadilan negeri, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permohonan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hokum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

b. Permohonan diregister dalam perkara praperadilan

Setelah panitera menerima permohonan, deregister dalam perkara praperadilan, segala permohonan yang ditujukan kepada praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.

c. Ketua pengadilan negeri segera menunjuk hakim dan panitera

Penunjukan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut pasal tersebut dapat dilaksanakan secara tepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada ketua pengadilan negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan segera bertindak memeriksa permohonan. Atau ketua pengadilan negeri telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen maka segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.

d. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 78 ayat (2), yang berbunyi: praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

e. Tata cara pemeriksaan praperadilan

Mengenai tata cara pemeriksaan sidang praperadilan, diatur dalam pasal 82 serta pasal berikutnya. Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, pemeriksaan sidang praperadilan dapat dirinci sebagai berikut:

1) Penetapan hari sidang 3 hari sesudah deregister.

Demikian penegasan pasal 82 ayat (1) huruf a yakni 3 hari sesudah diterima permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Perhitungan penetapan hari sidang, bukan dari tanggal penunjukan hakim oleh ketua pengadilan negeri. Akan tetapi dihitung 3 hari dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi di kepaniteraan.

2) Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan.

Tata cara inilah yang sebaiknya ditempuh, agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat seperti yang ditegaskan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yang memerintahkan pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan acara cepat, dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus menjatuhkan putusan. Kalau begitu, adalah bijaksana

apabila pada saat penetapan hari sidang, sekaligus disampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan yakni pemohon dan pejabat yang bersangkutan, yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan praperadilan. Jadi, yang dipanggil dan diperiksa dalam sidang praperadilan, bukan hanya pemohon, tapi juga pejabat yang menimbulkan terjadinya alasan permintaan pengajuan pemeriksaan praperadilan. Misalnya, dasar alasan pengajuan pemeriksaan, penangkapan yang tidak sah. Berarti pejabat penyidik yang melakukan penangkapan, ikut dipanggil dan diperiksa dalam sidang praperadilan. Melihat pihak yang dipanggil dan diperiksa, proses pemeriksaan praperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata. Seolah-olah pemohon bertindak sebagai penggugat, sedang pejabat yang bersangkutan berkedudukan sebagai tergugat. Atau mungkin ada yang beranggapan, seolah-olah pemeriksaan sidang praperadilan cenderung memeriksa dan mengadili pejabat yang terlibat tentang sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakannya kepada tersangka. Memang sepintas lalu demikian tampaknya, akan tetapi, ditinjau dari segi hukum, tidak demikian. Secara formal, kedudukan dan kehadiran pejabat yang bersangkutan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, bukan sebagai pihak dalam arti pemeriksaan perkara perdata. Secara formal kedudukan dan kehadiran pejabat, hanya untuk memberi keterangan. Keterangan pejabat didengar hakim dalam sidang sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya didasarkan atas permohonan dan

keterangan pemohon saja, tetapi didasarkan atas data-data, baik yang dikemukakan pemohon dan pejabat yang bersangkutan.

3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari putusan sudah dijatuhkan.

Sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP. Pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat, dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan. Akan tetapi, ketentuan ini tidak menjelaskan sejak kapan dihitung masa tenggang yang 7 hari tersebut. Apakah dihitung dari tanggal penerimaan atau dari tanggal registrasi, tidak dijelaskan. Memperhatikan hal tersebut, ketentuan pasal ini kurang jelas. Akibatnya, bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapan. Ada yang berpendapat, perhitungan tenggang waktu 7 hari, dihitung dari tanggal penetapan hari sidang. Sebaliknya pihak pemohon atau penasehat hukumnya berpendapat, dihitung dari tanggal penerimaan permohonan atau dari tanggal registrasi.

Barangkali ada dua alternatif yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan tenggang waktu dimaksud. Kedua alternatif yang dikemukakan sama-sama mempunyai dasar alasan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan. Alternatif penafsiran dimaksud adalah:

a) Putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal penetapan sidang.

Bertitik tolak dari pendapat ini, hakim sudah mesti menjatuhkan putusan 7 hari dari tanggal penetapan hari sidang. Berarti, penetapan, pemanggilan, pemeriksaan sidang dan penjatuhan putusan, berada dalam jangka waktu 7 hari. Tidak diperhitungkan tanggal penerimaan dan

pengregisteran. Jangka waktu yang berada antara penerimaan dengan penetapan hari sidang, dikeluarkan dari perhitungan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 82 ayat (1) huruf c.

b) Putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal pencatatan.

Pendapat ini lebih dekat kepada ketentuan yang digariskan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP. menurut pendapat ini, hakim mesti menjatuhkan putusan 7 hari dari tanggal permohonan deregister dikepaniteraan pengadilan. Pelaksanaan yang demikian bersesuaian dengan prinsip peradilan yang cepat. Dan secara rasional, penerapan yang demikian bisa dipenuhi apabila ada iktikad baik dari semua pihak. Artinya pada saat hakim yang ditunjuk menerima permohonan, harus segera menetapkan hari sidang dan sekaligus memerintahkan panitera menyampaikan panggilan kepada pihak pemohon dan pejabat yang terlibat. Dan jika pejabat yang terlibat responsif memenuhi panggilan demi mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukannya, Praperadilan dapat menjatuhkan putusan dalam waktu 7 hari dari tanggal registrasi.

Sudah dikatakan, proses pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Putusan harus sudah dijatuhkan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Pasal 82 ayat(1) huruf c memuat kata “harus”. Dengan demikian, pasal ini bersifat imperatif. Ketentuan ini memerintahkan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam waktu 7 hari. “Secara teoritis tidak ada pilihan bagi hakim untuk mengingkarinya, jika *an sich* berpegang kepada ketentuan Undang-Undang.

Hakim dimestikan memberikan pelayanan yang cepat, sehingga putusan mesti dijatuhkan dalam waktu 7 hari.”²¹

Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c, dengan tegas secara imperatif, memerintahkan hakim untuk menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari dari tanggal permohonan diregister atau 7 hari dari tanggal penetapan hari sidang. Memperhatikan penggarisan ketentuan-ketentuan yang dibicarakan diatas, penerapan ketentuan Pasal 82 ayat (1), tidak bisa terlepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c. apalagi jika kedua ketentuan tersebut dihubungkan dengan prinsip praperadilan yakni memeriksa dan memutus dengan acara cepat. Berarti pemeriksaan dan penjatuhan putusan harus bertumpu pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c. Pasal 82 ayat (1) huruf b, takluk penerapannya kedalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c. tidak menjadi soal apakah keterangan pemohon atau keterangan pejabat telah didengar atau tidak. Pokoknya dalam waktu 7 hari, hakim harus menjatuhkan putusan. Ketegasan pelaksanaan penegakan hukum yang demikian, dapat dijadikan sebagai pendekatan mendidik bagi pemohon dan pejabat yang terlibat, agar mereka lebih tanggap memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang. Hakim sedapat mungkin berani memperlihatkan sikap sikap penerapan hukum yang lebih tegas, dan membuang jauh-jauh sikap memanjakan pejabat yang terlibat dengan dalih dan kedok tenggang rasa demi menjaga dan terbinanya hubungan kerja sama. Hubungan kerja sama dalam makna yang positif dan bertanggung jawab merupakan cita-cita kita semua. Akan tetapi, hakim jangan sampai menggadaikan kepentingan penegakan hukum dengan

²¹*Ibid.* Hlm 15

berdialihkan terbinanya hubungan kerja sama dalam arti yang sempit dan negatif. Demikianlah cara penerapan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c secara murni. Cara penerapan yang demikianlah yang dapat menghindari hambatan pemeriksaan sidang praperadilan. Cara penerapan yang seperti itulah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memenuhi perwujudan pemeriksaan dan putusan yang cepat. Jika tidak, berarti hakim dengan sengaja melumpuhkan makna prinsip proses acara cepat dalam pemeriksaan praperadilan.

D. Pengertian penangkapan dan syarat sahnya penangkapan

Secara umum mengenai penangkapan disebutkan dalam KUHAP pada Bab.V bagian kesatu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19. Mengenai pengertian penangkapan ini dijelaskan dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP yang menyebutkan bahwa “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain daripada “pengekangan sementara waktu” kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.

Adapun alasan dilakukannya penangkapan terhadap seseorang, tersirat dalam Pasal 17 KUHAP, yaitu:

1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan yang kuat tersebut didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga

adanya tindak pidana sesuaiana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 menyatakan: “Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”.

Kewenangan untuk melakukan penangkapan ini dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik atas perintah dari penyidik. Namun dalam tindak pidana tertentu maka undang-undang memberikan kewenangan kepada kejaksaan maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penangkapan. Namun pada dasarnya dalam Pasal 18 KUHAP menyatakan yang berwenang melakukan penangkapan adalah Petugas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Tata cara penangkapan ini diatur dalam KUHAP yang menyebutkan pada Pasal 18, cara pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian Negara RI.

Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasar Pasal 284 ayat (2). Dalam hal tertangkap tangan “setiap orang berhak” melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan “wajib” menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan (pasal 111).

- b. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa “surat tugas penangkapan”.

Bagaimana jika surat tugas penangkapan tidak ada? Kalau tidak ada, tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat “imperatif”. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beriktikad buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.

c. Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:

- Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal.

Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu “tidak berlaku” terhadap orang yang didatangi petugas. Demi untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban.

- Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan.
- Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- Selanjutnya menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Perlu kembali diingatkan ketentuan Pasal 18 ayat (2). Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka “tanpa surat perintah”

penangkapan, dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Yang penting juga mendapat perhatian adalah tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Aturan ini menampung tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap. Sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak kemana tersangka dibawa dan diperiksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan secara lisan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3). Oleh karena itu, pemberian tembusan surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

Batasan waktu penangkapan ini disebutkan dalam Pasal 19 KUHAP dalam ayat (1) menyebutkan bahwa telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari "satu hari". Lewat dari satu hari, berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. Konsekuensinya, tersangka harus "dibebaskan demi hukum". Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

Mengenai pembatasan masa penangkapan yang singkat ini, dapat menimbulkan kesulitan dan permasalahan dalam praktek, disebabkan beberapa faktor. Antara lain faktor "geografi" yang dijumpai pada beberapa tempat di kepulauan Indonesia seperti daerah Maluku, Irian Jaya, dan Kalimantan, tidak mungkin diselesaikan dalam satu hari mulai dari tindakan penangkapan dan seterusnya dilanjutkan dengan pemeriksaan pada hari itu juga.

Untuk mengatasi hambatan permasalahan ini, agar penangkapan mempunyai arti untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, tapi sekaligus tidak melanggar hukum, dapat disetujui alternatif yang digariskan pada buku pedoman pelaksanaan KUHAP yang memberi jalan keluar atas hambatan tersebut:

- a. Penangkapan supaya dilaksanakan sendiri atau dipimpin oleh penyidik, sehingga segera dapat dilakukan pemeriksaan ditempat yang terdekat.
- b. Apabila penangkapan dilakukan oleh penyidik, pejabat penyidik mengeluarkan surat perintah kepada penyidik untuk "membawa" (tanda kutip dari penulis) dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik.

Apabila orang itu melawan perintah dan diperlukan upaya paksa, bisa dilakukan pembatasan tertentu. Misalnya membawanya dengan diborgol. Jadi, yang dikeluarkan oleh penyidik jangan perintah penangkapan, melainkan "surat perintah membawa" dan "menghadapkan" seseorang kepada penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4).

Alternatif yang digambarkan diatas, jika tersangka yang hendak ditangkap bertempat tinggal di daerah yang sangat terpencil, dan sarana tempat itu tidak memungkinkan untuk membawa tangkapan pada hari itu juga, sebaiknya

dipergunakan dulu ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4, yakni penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas polri untuk membawa dan menghadapkan tersangka ke hadapan penyidik. Surat perintah penangkapan baru dikeluarkan setelah tersangka berada di hadapan penyidik.

Tetapi, alternatif ini pun masih mengandung kesulitan, sehubungan dengan masalah kewajiban penyidik untuk menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka. Sebab pemberian tembusan surat penangkapan menurut Pasal 18 ayat (3) "harus" diberikan "segera" setelah penangkapan dilakukan. Berarti pada saat dikeluarkan surat penangkapan, keluarga tersangka harus mendapat tembusan. Dan rasio keharusan penyampaian tembusan itu dengan segera, dimaksudkan agar pada saat dilakukan penangkapan sudah tahu ke mana dan di mana tersangka dibawa dan diperiksa. Jadi, alternatif yang dikemukakan sama sekali belum bisa menghilangkan semua hambatan secara tuntas. Namun demikian, alternatif itulah jalan tengah yang paling dapat dipertahankan dari segi hukum dan kepastian hukum.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Praperadilan untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Praperadilan sebagai upaya untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Hal tersebut tercermin dari jumlah permohonan praperadilan yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel I

Data Jumlah Perkara Praperadilan Yang Masuk ke Pengadilan Negeri Padang Tahun 2006 s/d tahun 2008

No	Tahun	Jumlah	Putusan Pengadilan		
			Permohonan dikabulkan	Permohonan ditolak	Tidak dapat diterima
1	2006	13 kasus	3 kasus	2 kasus	8 kasus
2	2007	Nihil	-	-	-
3	2008	6 kasus	1 kasus	1 kasus	4 kasus

Data sekunder diolah dari Pengadilan Negeri Padang.

Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Padang tersebut menunjukkan bahwa jumlah permohonan praperadilan yang paling banyak masuk adalah pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 tidak ada permohonan yang masuk. Namun dari data tersebut

kebanyakan putusan pengadilan adalah tidak dapat diterima hal ini terlihat pada tahun 2006, dari 13 kasus yang masuk 8 kasus dengan putusan tidak dapat diterima dan pada tahun 2008, dari 6 kasus yang masuk 4 kasus dengan putusan tidak dapat diterima.

Pelaksanaan Sidang Praperadilan tentang sah atau tidak sahnya penangkapan sebagaimana yang disebutkan didalam KUHAP adalah berupa permohonan oleh si pemohon baik secara sendiri maupun melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap Manatap Ambarita,SH selaku pihak Pemohon Praperadilan yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada beberapa orang kuasa hukumnya.

Permohonan ini diwujudkan dalam bentuk "Permohonan Praperadilan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon Praperadilan dalam hal ini Manatap Ambarita, SH pada tanggal 6 april 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 7 April 2008"²². Hal ini merupakan langkah awal dimulainya Proses Praperadilan. Selanjutnya, ditetapkanlah hari sidang oleh hakim yang ditunjuk yaitu Rabu tanggal 16 April 2008. Untuk selanjutnya Jurusita Pengganti pada hari Selasa tanggal 8 April 2008 atas perintah hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang telah membuat relas panggilan kepada Pemohon yang mana pada dasarnya isi dari relas tersebut adalah Jurusita Pengganti telah memanggil Manatap Ambarita, SH yang diwakili oleh kuasanya yaitu Denny Kailimang, SH.MH, untuk datang pada sidang perkara Praperadilan pada tanggal 16 April 2008, jam 09.00 Wib. Pada hari Kamis, tanggal 10 April 2008 Jurusita juga membuat relas panggilan kepada Termohon

²²Hasil wawancara dengan Zulkifli,SH hakim Pegadilan Negeri Klas IA Padang, pada tanggal 17 februari 2008.

(Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat) untuk datang pada persidangan tanggal 16 April 2008, jam 09.00 wib.

Kasus Praperadilan terhadap Manatap Ambarita, SH dengan putusan No. 01/Pid.Pra/2008/Pn.PDG.

Adapun posisi kasusnya sebagai berikut :

Pemohon praperadilan yang bernama Manatap Ambarita, SH umur 43 tahun, profesi advokat ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan dugaan menghalangi proses penyidikan terhadap kliennya Afner Ambarita, ST dengan uraian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon selaku Advokat pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 ditunjuk oleh Afner Ambarita, ST “ sebagai Penasehat Hukum (vide surat kuasa khusus) untuk mendampingi....dst, atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana terlihat dalam Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008. Bertanggal 19 Pebruari 2008.
- Bahwa setelah Pemohon resmi ditunjuk menjadi Penasehat Hukum dari Afner Ambarita, ST selanjutnya Pemohon pada hari itu juga tanggal 3 April 2008 melakukan pekerjaannya yakni dengan mendatangi Termohon untuk menyampaikan secara lisan permohonan dari Afner Ambarita,ST agar pemeriksaan yang telah dijadwalkan Termohon pada tanggal 3 April 2008 tersebut dapat diundur satu minggu dengan alasan bahwa klien Pemohon (Afner Ambarita, ST) secara Psikologis belum siap untuk menghadapi pemeriksaan. Dan selain dari pada itu Pemohon pun belum mempelajari bukti-bukti yang diserahkan Kliennya. Bahwa Permohonan tersebut ditolak Termohon dengan mengatakan bahwa “ pemeriksaan harus dilakukan pada hari ini juga” penolakan Termohon tersebut oleh Pemohon disampaikan kepada Afner Ambarita,ST dan Pemohon meminta supaya Afner Ambarita,ST memenuhi panggilan untuk pemeriksaan tersebut, akan tetapi Afner Ambarita,ST belum siap untuk menghadapi pemeriksaan dalam pemanggilan pertama tersebut.
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, Pemohon kembali ke hotel Pangeran yang terletak di jalan Ir. Juanda untuk beristirahat dan sebelum memasuki kamar hotel Pemohon terlebih dahulu menanyakan kepada resepsionis “apakah ada tamu untuk Pemohon dan dijawab tidak ada” bersamaan dengan itu, tiba-tiba datang Termohon yakni Jaksa Penyidik yang bernama “ Budi Sastera, SH yang langsung menanyakan kepada Pemohon : “ dimana Afner Ambarita, ST berada dijawab oleh Pemohon tidak tahu dimana Afner Ambarita,ST setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sekitar 10 menit berlalu dan Pemohon masih berada di resepsionis hotel, Termohon (Kasi Intel Tua Pejat) kembali mendatangi Pemohon yang juga menanyakan kepada Pemohon “ dimana Afner Ambarita,ST berada, dijawab oleh

Pemohon tidak tahu. Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut, Termohon (Kasi Intel Kejari Tua Pejat) mengancam Pemohon dengan mengatakan “ apabila Pemohon tidak menghadirkan Afner Ambarita, ST maka Pemohon akan ditahan “. Ucapan Termohon tersebut dijawab oleh Pemohon dengan mengatakan “ kok saya yang ditahan saya hanya Penasehat Hukum “.

- Bahwa setelah Termohon mendapat jawaban Pemohon tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang menyertai Pemohon dan langsung mengarahkan senjata laras panjang kearah kepala Pemohon dengan mengatakan : naik keatas mobil (kijang) kalau kamu berbicara saya tembak kepalamu “ dan seterusnya mendorong Pemohon dari belakang untuk naik keatas mobil dengan cara memegang kedua tangan Pemohon lalu dilemparkan kedalam mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya Pemohon dibawa oleh Termohon ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dimana Pemohon diinterogasi secara bergantian oleh 5 orang anggota Termohon dengan tanpa dibuat berita acara.
- Bahwa pada tanggal 4 april 2008 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-51/3.22/Fd.1/04/2008 bertanggal 4 April 2008 yang didalamnya termuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-49/N.22/Fd.1/04/2008, bertanggal 4 April 2008 artinya Surat Perintah Penahanan diterbitkan pada saat yang bersamaan dengan Surat Perintah Penyidikan.

Adapun pelaksanaan persidangan praperadilan terhadap Manatap Ambarita, SH tersebut adalah sebagai berikut :²³

1. Sidang pertama

Persidangan pertama dimulai pada hari rabu tanggal 16 april 2008. Pada persidangan ini dihadiri oleh pemohon melalui kuasanya Metra Akmal, SH dan kawan-kawan. Dari pihak termohon dihadiri oleh kuasanya M.Ravik, SH.MH dan kawan-kawan. Pada persidangan ini pihak pemohon telah siap dengan surat permohonannya dan kemudian membacakan permohonannya. Sebagaimana gugatan yang diajukan oleh sipemohon yang pada intinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menyatakan penangkapan, Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-51/N.3.22/Fd.1/04/2008, bertanggal 4 April 2008 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-49/N.22/Fd.1/04/2008, bertanggal 4 April 2008 bertentangan dengan hukum dan

²³Hasil wawancara dengan Zulkifli,SH hakim Pegadilan Negeri Klas IA Padang, pada tanggal 18 februari 2008.

mempunyai konsekuensi yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku atau tidak sah dan segala akibat hukumnya.

Didalam permohonan tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah berprofesi sebagai Advokat yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, tentang Advokat : bahwa pengertian diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) “ Advokat adalah orang-orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini “ sedangkan ruang lingkup pekerjaan Advokat dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) “ memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
- Bahwa Pemohon selaku Advokat pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 ditunjuk oleh Afner Ambarita, ST “ sebagai Penasehat Hukum (vide surat kuasa khusus) untuk mendampinginya....dst, atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana terlihat dalam Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008. Bertanggal 19 Pebruari 2008.
- Bahwa setelah Pemohon resmi ditunjuk menjadi Penasehat Hukum dari Afner Ambarita, ST selanjutnya Pemohon pada hari itu juga tanggal 3 April 2008 melakukan pekerjaannya yakni dengan mendatangi Termohon untuk menyampaikan secara lisan permohonan dari Afner Ambarita,ST agar pemeriksaan yang telah dijadwalkan Termohon pada tanggal 3 April 2008 tersebut dapat diundur satu minggu dengan alasan bahwa klien Pemohon (Afner Ambarita, ST) secara Psikologis belum siap untuk menghadapi pemeriksaan.

Dan selain dari pada itu Pemohon pun belum mempelajari bukti-bukti yang diserahkan Kliennya. Bahwa Permohonan tersebut ditolak Termohon dengan mengatakan bahwa “ pemeriksaan harus dilakukan pada hari ini juga” penolakan Termohon tersebut oleh Pemohon disampaikan kepada Afner Ambarita,ST dan Pemohon meminta supaya Afner Ambarita,ST memenuhi panggilan untuk pemeriksaan tersebut, akan tetapi Afner Ambarita,ST belum siap untuk menghadapi pemeriksaan dalam pemanggilan pertama tersebut.

- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, Pemohon kembali ke hotel Pangeran yang terletak di jalan Ir. Juanda untuk beristirahat dan sebelum memasuki kamar hotel Pemohon terlebih dahulu menanyakan kepada resepsionis “apakah ada tamu untuk Pemohon dan dijawab tidak ada” bersamaan dengan itu, tiba-tiba datang Termohon yakni Jaksa Penyidik yang bernama “ Budi Sastera, SH yang langsung menanyakan kepada Pemohon : “ dimana Afner Ambarita, ST berada dijawab oleh Pemohon tidak tahu dimana Afner Ambarita,ST setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sekitar 10 menit berlalu dan Pemohon masih berada di resepsionis hotel, Termohon (Kasi Intel Tua Pejat) kembali mendatangi Pemohon yang juga menanyakan kepada Pemohon “ dimana Afner Ambarita,ST berada, dijawab oleh Pemohon tidak tahu. Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut, Termohon (Kasi Intel Kejari Tua Pejat) mengancam Pemohon dengan mengatakan “ apabila Pemohon tidak menghadirkan Afner Ambarita, ST maka Pemohon akan ditahan “. Ucapan Termohon tersebut dijawab oleh Pemohon dengan mengatakan “ kok saya yang ditahan saya hanya Penasehat Hukum “.

Bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan “advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam melakukan pembelaan klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.

- Bahwa setelah Termohon mendapat jawaban Pemohon tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang menyertai Pemohon dan langsung mengarahkan senjata laras panjang kearah kepala Pemohon dengan mengatakan : naik keatas mobil (kijang) kalau kamu berbicara saya tembak kepalamu “ dan seterusnya mendorong Pemohon dari belakang untuk naik keatas mobil dengan cara memegang kedua tangan Pemohon lalu dilemparkan kedalam mobil tersebut.

Bahwa tindakan Termohon tersebut tanpa memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Tugas Penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHP yang mengatakan : Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan Identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat Perkara Kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

- f. Bahwa selanjutnya Pemohon dibawa oleh Termohon ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dimana Pemohon diinterogasi secara bergantian oleh 5 orang anggota Termohon dengan tanpa dibuat berita acara.

Bahwa pada tanggal 4 april 2008 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-51/3.22/Fd.1/04/2008 bertanggal 4 April 2008 yang didalamnya termuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-49/N.22/Fd.1/04/2008, bertanggal 4 April 2008 artinya Surat Perintah Penahanan diterbitkan pada saat yang bersamaan dengan Surat Perintah Penyidikan.

Bahwa Surat Perintah Penahanan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP “ Perintah Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana “. Karena bukti atas dugaan melakukan tindak pidana yang disangkakan Termohon kepada Pemohon melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum cukup, disamping itu Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan Termohon sama sekali tidak menyebutkan alasan Penahanan dan uraian singkat Perkara Kejahatan yang dipersangkakan kepada Pemohon serta tidak menyebutkan dimana perbuatan Pemohon melakukan kejahatan dan tempat Pemohon diperiksa.

- g. Bahwa penahanan yang dilakukan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan melanggar hukum, arogan dan sewenang-wenang. Karena tindakan Pemohon mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan adalah semata-mata untuk

memfasilitasi permintaan Klien Pemohon, hal tersebut dilakukan oleh Pemohon adalah dalam rangka menjalankan pekerjaan sebagai Advokat (vide Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Advokat.

Bahwa Pemohon dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Advokat, Pemohon tidak dapat disamakan atau diidentikkan dengan Kliennya dalam melakukan pembelaan untuk Kliennya (vide Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Advokat).

Ketentuan tersebut sesuai dengan azas pertanggung jawaban pidana yakni asas Non Vicarious Liability. Oleh karena itu, konsekwensi yuridis dari aturan tersebut merupakan bahwa ketika pemohon mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan kliennya kepada Termohon adalah dalam kualitas melaksanakan pekerjaannya/jabatan (ambt) yang pada hakekatnya adalah lingkungan kerja tetap guna mencapai tujuan dari pekerjaannya dalam hal ini membela hak-hak kliennya yang ketika itu berstatus sebagai tersangka. Hal tersebut telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan pembelaan kliennya.

Bahwa permintaan penundaan pemeriksaan tersebut adalah berdasarkan permintaan Klien Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan apabila benar hal tersebut bertentangan dengan hukum quod Non masih dapat dibenarkan sebagaimana dicontohkan Prof.Dr.J.M.A Logeman dalam bukunya “ over de theorie van een steling staaasrecht dengan mencontohkan “ seorang Polisi lalu lintas yang bertugas dijalan dapat menahan setiap pengendara

sepeda motor yang tidak menggunakan helm di jalan raya, meskipun Polisi tersebut melewati lampu merah”.

h. Bahwa kapan Pemohon dapat dikatakan menjalankan pekerjaannya adalah setelah Pemohon mendapatkan surat kuasa khusus dari kliennya. Maka konsekwensi yuridis yang menjadi alat kontrol dalam segala peristiwa-peristiwa kongkrit yang dilakukan Pemohon dalam menjalankan pekerjaannya adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat. Artinya aturan-aturan yang diatur dalam perundang-undangan yang lain menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penetapannya melalui metode deduktif (dari khusus ke umum) bukan induktif (dari umum ke khusus) atau dengan kata lain haruslah terlebih dahulu diidentifikasi dalam aturan yang bersifat khusus terlebih dahulu dan apabila tidak ada pada aturan khusus barulah dapat diterapkan aturan yang bersifat umum. Hal tersebut selaras dengan 2(dua) asas penting dalam hukum :

- 1) Asas “ *Lex Specialis Derogat Legi Generali* “. Artinya ketentuan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang umum (general). Dengan asas ini aturan umum tidak memiliki *validity* sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus dan mempunyai kekuatan hukum untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa kongkrit yang terjadi dalam ruang lingkup aturan khusus tersebut.
- 2) Asas *Logische Specialiteit*, yakni asas kekhususan yang logis, artinya keberadaan Undang-Undang sebagai kebijakan legislasi yang dikemukakan oleh Hen Kelsenc dalam ajaran Staufen Baou Theory yang menyebutkan bahwa

“Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki karakter yang berdimensi tersendiri tidak boleh dicampur adukkan antara satu dengan yang lainnya “.

Dengan dalil-dalil sebagaimana yang tersebut diatas, maka pemohon melalui kuasanya menganggap dan menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Maka, dengan demikian sesuai dengan Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 Butir 10, dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP mengenai praperadilan, pihak pemohon mengajukan upaya praperadilan tersebut kepada Pengadilan Negeri. Guna menemukan keadilan dan kepastian hukum.

Terhadap permohonan tersebut, maka pihak termohon mengajukan jawaban, yang akan disampaikan pada persidangan selanjutnya. Berhubung pada persidangan tersebut jawaban terhadap permohonan pemohon belum dipersiapkan. Maka, hakim mengundur persidangan pada hari berikutnya.

2. Sidang Kedua dengan agenda pembacaan jawaban oleh termohon atas permohonan pemohon dan pembacaan replik oleh pemohon.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh hakim pada persidangan sebelumnya bahwa persidangan akan dilanjutkan hari ini, yaitu Kamis tanggal 17 April 2008 adapun pada persidangan ini tetap dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak. Kuasa hukum pihak termohon menyampaikan jawaban terhadap permohonan pemohon. Dalam jawaban tersebut termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas. Hal tersebut dijelaskan dengan dasar dan dalil-dalil sebagai berikut :

- a) Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon tidak didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. Namun, tindakan penangkapan yang dilakukan termohon terhadap pemohon adalah karena terdapat bukti yang cukup bahwa termohon tertangkap tangan dengan sengaja mencegah, merintangai proses penyidikan yaitu dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama klien pemohon yang akan dimintai keterangannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil kabupaten Kepulauan Mentawai. Penangkapan ini didasarkan pada :
- i. Pasal 18 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “ dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat “
 - ii. Pasal 111 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan “ dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti.
- b) Bahwa tindakan Kejaksaan Negeri Tua Pejat menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : Print-49/N.22/Fd.1/04/2008 tanggal 4 April 2008 dan surat penahanan Nomor : Print-51/N.3.22/Fd.1/04/2008 tanggal 4 April 2008 didasarkan kepada Pasal 111 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan, “*setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan*“

- c) Bahwa Pasal 21 ayat (2) KUHP, menyatakan, “penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.”
- d) Permohonan pemohon untuk mengumumkan putusan perkara dalam 2 media cetak daerah dan 2 media cetak nasional serta media elektronik lokal dan nasional tidak dapat diterima karena tidak pernah diuraikan dalam dasar-dasar permohonan, ia hanya muncul serta merta dalam tuntutan yang dimohonkan.

Dalam eksepsi, termohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Permohonan pemohon tidak jelas/kabur
- b. Permohonan pemohon salah alamat
- c. Bahwa termohon tidak lengkap
- d. Permohonan praperadilan menjadi gugur

Mengenai permohonan gugurnya praperadilan pihak termohon memberikan alasan bahwa sesuai dengan Pasal 79 KUHP menyatakan, “permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Bahwa status tersangka berubah menjadi terdakwa sejak perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan. Karena Pasal 79 KUHP secara limitatif menentukan pengajuan permohonan praperadilan hanya bisa diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya, dengan dilimpahkannya perkara pokok ke pengadilan negeri pada hari Selasa

tanggal 15 April 2008 maka pemeriksaan perkara selanjutnya adalah wewenang Pengadilan Negeri termasuk kewenangan penahanan terdakwa dan status pemohon selaku tersangka berubah menjadi terdakwa, dengan demikian penahanan oleh penuntut umum telah berakhir.

Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan KUHAP yang mengatur praperadilan hanya dapat diajukan antara lain terhadap sah tidaknya penangkapan dan penahanan pada tingkat pemeriksaan penyidikan atau tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum. Karena perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan dan status pemohon selaku tersangka berubah menjadi terdakwa, sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP maka permohonan praperadilan telah daluarsa sehingga praperadilan menjadi gugur.

Setelah pihak termohon membacakan jawaban atas permohonan pemohon, maka sesuai dengan agenda sidang praperadilan pada hari itu, hakim mempersilahkan pihak pemohon untuk mengajukan dan membacakan repliknya. Pihak pemohon telah siap dengan repliknya, namun pemohon meminta kepada hakim agar persidangan diundur 1 (satu) jam. Persidangan praperadilan dilanjutkan kembali setelah diundur 1 (satu) jam dan pemohon telah siap untuk membacakan replik atas jawaban dari termohon. Pada dasarnya, dalam replik pihak pemohon tersebut membantah hal-hal yang disampaikan oleh pihak termohon dalam jawaban yang disampaikannya. Kemudian hakim memberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk membacakan duplik atas replik dari pihak pemohon. Pihak termohon meminta waktu kepada hakim agar persidangan dicukupkan sampai pembacaan replik tersebut dan dilanjutkan hari berikutnya untuk mempersiapkan duplik atas replik dari pihak pemohon.

3. Sidang Ketiga dengan agenda pembacaan Duplik oleh termohon atas Replik pemohon serta pengajuan bukti-bukti oleh pemohon.

Persidangan Praperadilan untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera barat, dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 18 April 2008, yang dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak. Setelah hakim membuka persidangan, maka hakim mempersilahkan kepada pihak termohon untuk menyampaikan dan membacakan duplik atas replik dari pihak pemohon. Dalam duplik yang disampaikan oleh pihak termohon tersebut, tetap membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum pemohon dan tetap pada jawaban termohon semula. Selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti. Dalam hal ini, pemohon telah siap dengan bukti-bukti dan mengajukannya dalam persidangan tersebut. Namun pihak termohon, akan mengajukan bukti-buktinya pada persidangan selanjutnya.

4. Sidang Keempat dengan agenda pengajuan bukti oleh termohon, saksi ahli dari pihak pemohon, dan pembacaan kesimpulan oleh kedua belah pihak.

Pada persidangan ini, Senin tanggal 21 April 2008, pihak termohon melalui kuasa hukumnya menyerahkan bukti-bukti yang berupa surat. Kemudian hakim menanyakan kepada pihak pemohon, apakah ada saksi-saksi yang akan dihadirkan. Selanjutnya pemohon menghadapkan saksi ahli dalam persidangan tersebut yaitu DR.Hendri P.Pangabean, SH.MH. sedangkan pihak termohon tidak mengajukan saksi. Kemudian pada persidangan tersebut kedua belah pihak telah siap menyampaikan kesimpulan persidangan.setelah penyampaian kesimpulan tersebut kedua belah pihak tidak

menyampaikan dan mengajukan hal-hal lain lagi. Dan sidang ditunda pada hari Rabu tanggal 23 April 2008, dengan agenda pembacaan putusan.

5. Sidang terakhir dengan agenda pembacaan putusan oleh hakim

Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 23 April 2008, dimana setelah semua proses pemeriksaan selesai maka pada persidangan ini akan dibacakan putusan terhadap permohonan perkara praperadilan tentang sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan.

Dalam persidangan tersebut hakim menyampaikan putusan yang berbunyi :

- Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima
- Membebani pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil

Kemudian setelah itu sidang dinyatakan selesai.

Dari uraian pelaksanaan sidang praperadilan tersebut jika ditinjau dari aspek pelaksanaannya, maka dapat disimpulkan telah terlaksana sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dimana putusan terhadap persidangan tersebut dapat dicapai dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal dimulainya sidang. Hanya saja Undang-Undang tidak menjelaskan secara tegas mengenai dimulainya tenggang waktu tersebut.

Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda, sesuai dengan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang menyebutkan

“ begitulah yang diperintahkan pasal 82 ayat (1) huruf c, pemeriksaan dilakukan dengan “acara cepat” dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan. Akan tetapi, ketentuan ini sendiri tidak menjelaskan sejak kapan dihitung masa tenggang yang tujuh hari tersebut. Apakah dihitung dari tanggal penerimaan atau dari tanggal registrasi, tidak dijelaskan. Memperhatikan hal

tersebut, ketentuan pasal ini kurang jelas. akibatnya, bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapannya. Ada yang berpendapat, perhitungan tenggang waktu 7 hari dihitung dari tanggal penetapan hari sidang. Sebaliknya pihak pemohon atau penasihat hukumnya berpendapat, dihitung dari tanggal penerimaan permohonan atau dari tanggal registrasi²⁴.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa tenggang waktu yang dimanfaatkan oleh hakim dalam persidangan Praperadilan terhadap Manatap Ambarita, SH tersebut adalah masih sesuai dengan peraturan yang ada.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Dari proses pelaksanaan praperadilan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, mengalami kendala-kendala dalam menentukan keputusan terhadap pokok permohonan pemohon yaitu mengenai sah atau tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi sumatera barat yang mana dalam penangkapan tersebut tidak disertai dengan surat perintah penangkapan. Adapun kendala-kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut .²⁵

- a. Dalam pelaksanaan sidang praperadilan tersebut adanya kelalaian dari kuasa hukum pemohon berkenaan dengan surat kuasa.

Adapun kelalaian dari kuasa hukum pemohon yang penulis maksud adalah bahwa Manatap Ambarita, SH selaku orang yang ditangkap dan sebagai pemohon praperadilan telah memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, SH dkk. Namun kesalahan fatal yang dilakukan oleh kuasa hukum sebagai penerima kuasa adalah tidak adanya tertera tanda tangan kuasa hukum pemohon dalam surat kuasa khusus,

²⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali) edisi 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal.14

²⁵ Hasil wawancara dengan Zulkifli, SH hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang, pada tanggal 19 februari 2008.

yang dianggap sangat penting oleh hakim. Sedangkan Manatap Ambarita, SH sebagai pemberi kuasa telah mencantumkan tanda tangan dalam surat kuasa khusus tersebut.

Dengan kesalahan itu, maka hakim tidak membahas lagi kepada materi permohonan praperadilan yang dimaksudkan oleh pihak pemohon yaitu mengenai sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh pihak termohon.

- b. Pada waktu jadwal sidang praperadilan yang telah ditetapkan sering terjadi keterlambatan karena ruangan akan yang dipakai untuk sidang tersebut, masih dipakai untuk persidangan perkara lain yang jadwalnya lebih dulu dari pada jadwal persidangan praperadilan tersebut.
- c. Banyaknya jumlah perkara yang masuk setiap harinya di Pengadilan Negeri Klas 1A padang menuntut Hakim untuk mengatur setiap jadwal sidangnya, terkadang berakibat kepada tidak terlaksananya proses beracara di pengadilan secara baik sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

C. Putusan praperadilan terhadap perkara penangkapan Manatap Ambarita, SH

Putusan pengadilan merupakan output dari satu proses peradilan di sidang pengadilan. Untuk itu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat pencari keadilan, jadi tidak hanya sebagai rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Hakim dalam mengambil suatu putusan, harus memperhatikan rasa keadilan yang tidak memihak sehingga nantinya akan terlihat dalam putusan tersebut sesuatu yang sesuai dengan aturan-aturan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Demikian juga halnya dengan putusan persidangan praperadilan.

Sebelum penulis memaparkan tentang putusan praperadilan, maka penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pendapat hakim terhadap penangkapan tersebut. Sesuai dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan pada waktu persidangan praperadilan, Hakim menilai, “bahwa penangkapan yang dilakukan oleh jaksa terhadap Manatap Ambarita, SH memang dengan terang telah menyalahi aturan dan melanggar ketentuan KUHAP yang berlaku di Indonesia. Karena jaksa tidak disertai dengan surat tugas penangkapan pada waktu melakukan penangkapan terhadap manatap ambarita, sh tersebut”²⁶.

Namun di sisi lain, hakim menemukan satu kesalahan yang dilakukan oleh tim penasehat hukum Manatap Ambarita, SH, yaitu sesuai dengan surat kuasa khusus yang diperlihatkan pada waktu persidangan tanpa ada tertera tanda tangan tim kuasa hukum Manatap Ambarita, SH sebagai penerima kuasa. Bahwa untuk menjawab permasalahan di atas pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai dasar hukum tentang surat kuasa ada diatur dalam pasal 1792 kuhperdata berbunyi: “pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”, dan pasal 1793 kuhperdata berbunyi: “kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahwa dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan”, penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.
2. Bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “hukum acara perdata” tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, penerbit sinar grafika, cetakan ke empat mei 2006, halaman 3 mengemukakan : sifat

²⁶ Hasil wawancara dengan zulkifli,sh hakim pegadilan negeri klas 1a padang, pada tanggal 17 februari 2008

perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual (consesuale overeenkomst) yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan (agreement) dalam arti :

- Hubungan pemberian kuasa, bersifat partai yang terdiri dari pemberi kuasa (lastgever/mandate) dan penerima kuasa (lasthebber/mandatory).
- Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua belah pihak).
- Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarakan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.

Itu sebabnya pasal 1792 maupun pasal 1793 ayat (1) kuhperdata menyatakan, pemberi kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan maupun lisan. Namun demikian, tanpa mengurangi penjelasan diatas, berdasarkan pasal 1793 ayat (2) kuhperdata, penrima kuasa dapat terjadi secara diam-diam, dan hal itu dapat disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh pemberi kuasa. Akan tetapi, cara diam-diam ini, tidak dapat diterapkan dalam pemberian kuasa khusus. Kuasa khusus harus disepakati secara tegas dan harus dituangkan dalam bentuk akta atau surat kuasa khusus.

3. Bahwa yang dimaksud kuasa secara khusus diatur dalam pasal 1795 kuhperdata yang berbunyi : “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”.
4. Bahwa bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Namun agar bentuk kuasa yang disebut dalam Pasal 1795 Kuhperdata itu sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kusasa terebut harus

disempurnakan lebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Pasal 147 ayat (1) Rbg.

5. Bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR Pasal 147 ayat (1) Rbg mengatur tentang kuasa khusus harus berbentuk tertulis meskipun bisa diajukan secara lisan oleh penggugat yang tidak pandai menulis tetapi harus dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri lalu Ketua Pengadilan Negeri wajib memformulasikannya dalam bentuk gugatan tertulis.
6. Bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR Pasal 147 ayat (1) Rbg hanya menyebut syarat pokok saja yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta (akta yang dimaksud di sini bisa berbentuk akta otentik atau akta di bawah tangan) yang disebut surat kuasa khusus. Jika hanya memperhatikan ketentuan itu, pembuatan kuasa khusus sangat sederhana, cukup dibuat tertulis tanpa memerlukan syarat lain yang harus dicantumkan dan dirumuskan di dalamnya, itulah yang disebut kuasa khusus.
7. Bahwa namun dalam perkembangan peradilan di Indonesia surat kuasa seperti itu kurang tepat, maka diadakan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus yang dapat membedakannya dengan kuasa umum, maka terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung RI, yang mengatur tentang surat kuasa khusus, pertama keluar SEMA No.6 tahun 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan SEMA No.2 tahun 1959 yang menggariskan syarat kuasa khusus yang memenuhi ketentuan yaitu :
 - a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
 - b. Menyebut kompetensi relative.
 - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.

- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang di perkarakan.
8. Bahwa syarat itu menurut m. yahya harahap, sh,(ibid hal.14) bersifat kumulatif, artinya salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan:
- a. Surat kuasa khusus cacat formil.
 - b. Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditanda tangani oleh kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima.
9. Bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapatlah disimpulkan bahwa surat kuasa khusus adalah suatu surat khusus berisi pernyataan seseorang untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum yang termuat dalam surat kuasa itu sendiri untuk dan atas nama si pemberi kuasa dengan kesepakatan tindakan-tindakan hukum itu di berikan/di kuasakan secara khusus kepada pihak lain (si penerima kuasa).
10. Bahwa jika surat kuasa khusus itu dibuat secara akta otentik jelaslah bahwa kedua belah pihak tersebut hadir dihadapan pejabat pembuat akta otentik tersebut, lalu pejabat pembuat akta tersebut menerbitkan suatu salinan aktanya, namun bagaimana halnya jika surat kuasa khusus tersebut berbentuk akta di bawah tangan (onderhandse akte) yaitu akta yang dibuat para pihak (pemberi dan penerima kuasa) tanpa perantara seorang pejabat.
11. Bahwa dalam hal ini m. yahya harahap, sh (ibid hal 17) menyatakan : “keabsahan surat kuasa khusus yang berbentuk akta di bawah tangan, terhitung sejak tanggal penanda tangan oleh para pihak”.
12. Bahwa selain itu dhaniswara k.harjono, sh, mh, mba (law firm dhaniswara harjono & partners) dalam suatu tulisannya berjudul : “bagaimana menyikapi surat kuasa ?”

termuat dalam situs http://www.majalah_pengusaha.com/content/view/304/133 yang dibuka dan dilihat pada tanggal 20 april 2008 menyebutkan : “mengenai bentuk dari surat kuasa itu sendiri, pada dasarnya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang pertama adalah identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa yang jelas dan benar. Kedua, kata “khusus” yang di bubuhkan di atas penulisan yang menjelaskan tujuan dari pemberian kuasa tersebut hanya untuk keperluan tertentu/khusus. Ketiga, yaitu tanda tangan dari pemberi kuasa dan penerima kuasa yang jelas dan harus diberikan materai cukup pada tanda tangan pemberi kuasa”.

13. Bahwa demikian pula halnya pada situs Wikipedia Indonesia tentang surat kuasa yang dapat dilihat di http://id.wikipedia.org/wiki/surat_kuasa yang menguraikan tentang bagian surat kuasa adalah : “ kepala surat, nomor surat, pemberi kuasa, identitas pemberi kuasa, penerima kuasa, identitas penerima kuasa, hal-hal yang dikuasakan, waktu pemberian kuasa, dan tanda tangan penerima dan pemberi kuasa, tanda tangan berlaku sebagai segel”.
14. Bahwa dengan berlandaskan seluruh uraian pertimbangan di atas pada akhirnya pengadilan menyimpulkan bahwa “tanda tangan” adalah merupakan bagian esensial untuk menyatakan sahnya suatu surat kuasa khusus yang berbentuk akta di bawah tangan. Pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa wajib membubuhkan tanda tangannya pada surat kuasa khusus itu sebagai bentuk pernyataan yang faktual dan formalitas member dan menerima isi dari yang tertulis di dalam surat kuasa khusus itu sendiri.
15. Bahwa dengan demikian jika salah satu pihak tidak membubuhkan tanda tangannya, maka mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut tidak sah secara

hukum. Karena telah dijelaskan, pada dasarnya ternyata surat kuasa adalah merupakan suatu persetujuan/perjanjian/agreement.

16. Bahwa oleh karena itu surat kuasa khusus yang berupa akta di bawah tangan sebagaimana terlampir dalam surat permohonan praperadilan ini yang dibuat oleh manatap ambarita, sh tertanggal 04 april 2008 yang telah ternyata tidak ada tertera tanda tangan penerima kuasa, tidak sah pula menurut hukum.
17. Bahwa oleh karena itu surat permohonan praperadilan tertanggal 06 april 2008 yang diajukan dan ditandatangani oleh 1.metra akmal, sh. 2.harryono pribadi, sh. 3.rusdi zein, sh. 4.fitriyadi Ibrahim, sh. 5.pebrinaldi, sh. 6.nasrul nurdin, sh. 7.syahril, sh. M.hum. 8.jonifer, sh. 9.yosfauziiken yosef, sh. 10.nick putra jaya, sh. 11.suherman, sh. 12.hengki. m. sabrata, sh. 13.asnil abdillah, sh. 14.widyawati, sh. 15.desman ramadhan, sh. 16.hendri yanto cupu, sh. Dan 17.eriyal, sh dibuat dan diajukan berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah menurut hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.
18. Bahwa karena surat permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan kepada pemohon dibebani membayar biaya perkara.

Maka berdasarkan perimbangan-pertimbangan yang dijelaskan di atas, maka hakim menyimpulkan suatu keputusan, yakni sebagai berikut

MENGADILI

- Menyatakan permohonan praperadilan dari pemohon tidak dapat diterima.
- Membebani pemohon membayar biaya perkara sebesar : Nihil;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa putusan praperadilan tersebut pada dasarnya tidaklah memberikan pertimbangan terhadap materi permohonan pihak pemohon praperadilan. Dimana, dalam surat permohonannya pihak pemohon lebih menekankan kepada tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh pihak termohon.

Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menangani perkara praperadilan Manatap Ambarita, SH tersebut hanya mengkaji mengenai syarat formil dari surat kuasa yang disampaikan oleh pemohon praperadilan. Dari pemeriksaan permohonan praperadilan tersebut hakim menemukan bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur formil dari surat kuasa khusus yang digunakan. Akibat tidak terpenuhinya syarat formil tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk tidak sampai memeriksa materi praperadilan tersebut. Dengan demikian apa yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi hak dari terdangka dalam hal ini pemohon praperadilan tidak dapat terwujud.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sidang praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon dalam hal ini Manatap Ambarita, SH yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya, telah berjalan dan terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hakim melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan sidang praperadilan tersebut. Dengan kata lain, waktu yang dipergunakan untuk proses persidangan itu tidak melebihi dari waktu yang telah ditetapkan oleh KUHAP. Pelaksanaan Sidang Praperadilan tentang sah atau tidak sahnya penangkapan sebagaimana yang disebutkan didalam KUHAP adalah berupa permohonan oleh si pemohon baik secara sendiri maupun melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap Manatap Ambarita,SH selaku pihak Pemohon Praperadilan.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses persidangan itu adalah kurang cermatnya kuasa hukum pemohon dalam hal surat kuasa khusus yang diberikan pemohon, kuasa hukum pemohon tidak membubuhkan tanda tangan dalam surat kuasa khusus tersebut. Hal ini merupakan suatu persyaratan formil yang sangat penting. Selanjunya kesan kurang menghargai dari pihak termohon dalam persidangan juga menjadi kendala, dan pelaksanaan sidang tersebut sering

terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan karena banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan.

3. Putusan hakim terhadap praperadilan yang diajukan oleh Manatap Ambarita, SH melalui kuasa hukumnya mengenai sah atau tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi sumatera barat adalah bahwa hakim menyatakan permohonan praperadilan dari pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan karena surat kuasa khusus yang diperlihatkan pada waktu persidangan tidak adanya tanda tangan dari kuasa hukum pemohon sebagai penerima kuasa.

B. Saran

1. Pelaksanaan praperadilan yang dimohonkan oleh Manatap Ambarita, SH melalui kuasa hukumnya tersebut telah berjalan menurut ketentuan Undang-Undang. Namun untuk pelaksanaannya yang akan datang, diharapkan lebih memperhatikan materi permohonan dari pemohon guna terjaminnya hak-hak pemohon praperadilan dan pencari keadilan lainnya. Dengan demikian diharapkan kepada kuasa hukum pemohon untuk hati-hati dan teliti mengenai masalah-masalah dasar yang bersifat formil dalam proses praperadilan.
2. Berhubung pelaksanaan sidang praperadilan dilaksanakan dalam waktu yang singkat yaitu dalam waktu 7 hari, harus ada putusan terhadap permohonan praperadilan. Maka tidak tertutup kemungkinan terdapatnya kendala-kendala dalam pelaksanaannya, namun hakim dan para pihak termasuk kuasa hukumnya sedapat mungkin meminimalisir kendala tersebut dengan cara penambahan wawasan dan pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai hukum acara.

3. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan harus dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedua belah pihak, mengingat putusan terhadap praperadilan bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjutnya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Adami Chazawi.2002.Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2.pt.raja grafindo persada,jakarta.
- Luhut M.P.Pangaribuan.2003.hukum acara pidana satu kompilasi ketentuan-ketentuan kuhap dan hukum internasional yang relevan.djambatan,jakarta.
- O.C. Kaligis,dkk.2000.praktek peradilan dari waktu kewaktu.penapro,jakarta.
- Soenarto Soerodibroto.2003.Kuhp dan Kuhap dilengkapi yurisprudensi MA dan Hoge Raad.Rajawali pers,jakarta.
- Wirjono prodjodikoro.1981.hukum acara pidana indonesia.sumur.bandung.
- Yahya harahap.2006.pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap pemeriksaan sidang pengadilan,banding,kasasi,dan peninjauan kembali.sinar grafika,jakarta. ed.2, Cet.2.
- .2006. Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap (penyidikan dan penuntutan).Sinar Grafika,jakarta. ed.2. Cet.3

B. PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang -Undang Hukum Pidana

Undang – Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang - undang no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang – undang no 18 tahun 2003 tentang Advokat

C. SUMBER LAIN

Internet :

<http://law080280.blogspot.com>, diakses tanggal 03 Desember 2008 Pukul 20.00 Wib



Nomor : 049 /H.16.4/KM-NR/2009

Padang, 3 Februari 2009

Lamp : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co - Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Teloh o

Kepada Yth,

✓ Sdr. Pengadilan Negeri Klas I A Padang
di
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara, bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

Nama : Suhaidi
Nomor Bp : 04940094
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : **Hukum Program Reguler Mandiri**
Alamat : Jl. Batang Gadis No. 17 Komplek Gor H. Agus Salim Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 3 Februari 2009 s/d 3 Mei 2009, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul : **"PROSES PELAKSANAAN PRA PERADILAN UNTUK MENENTUKAN SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT"** pada kantor yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1 Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2 Sdr Ketua Bagian Hukum Pidana
- 3 Sdr. Pembimbing I dan II
- 4 Sdr Yang bersangkutan .
5. Pertinggal



**PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan : Prof. H.M Yamin SH No.70 Telp. 0751 39439 Padang. kode pos 25111

REKOMENDASI

Nomor : 070. 03. 27 / Kesbang.Pol/ 2009

Kepala Kantor KesbangPol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Kabid Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Nomor : B.070/139/WAS-BKPL/2009. Tanggal Januari 2009.
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 9 Februari 2009.

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: SUHAIDI
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pasaman Barat / 26 November 1984
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Jl. Batang Gadis No. 17 Kompl. Gor H. Agus Salim
Maksud Penelitian	: Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian	: 3 (Tiga) Bulan
Judul Penelitian/ Survei/PKL	: Proses Pelaksanaan Para Peradilan untuk Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL	: - Kejaksaan Tinggi Prop. Sumbar - Pengadilan Negeri Kelas I A Padang
Anggota Rombongan	: --

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor KesbangPol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.



Padang, 10 Februari 2009

Kepala

DRS. H. DARWIS CANDRA, MM
Pembina, NIP. 010160531

Diteruskan kepada Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Prop. Sumatera Barat
2. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang
3. Kabid Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
4. Yang Bersangkutan
5. Pertinggal

PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG
JALAN KHATIB SULAIMAN NO. 80 PADANG
TELP. 54195 (25135)

Nomor : W3. U1/961/HN.07.02/V/2009
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian
An. Suhaidi.

Padang, 28 Mei 2009

Kepada Yth :
Sdr. DEKAN FAKULTAS HUKUM
Universitas Andalas
di_ **PADANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, menerangkan bahwa :

Nama : SUHAIDI
Tempat/Tanggal Lahir : Pasaman Barat, 26 Nopember 1984
Pekerjaan : Mahasiswa.
No. BP : 04940094
Alamat : Jl. Batang Gedis No. 17 Komplek Gor
Judul Penelitian : H. Agus Salim Padang.
"Proses Pelaksanaan Pra Peradilan untuk menentukan sah atau tidak sahnya Penangkapan Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat".

Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

Yang namanya tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, selama 3 (tiga) bulan yaitu dari tanggal 12 Februari 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009, serta telah diberikan bimbingan seperlunya dalam rangka Penyusunan Skripsinya seperti judul tersebut di atas.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. PANITERA PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG
PAN. MUDA PIDANA



AMRIZAL SH
NIP. 040035390